

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN
KADALUARSA KEPADA PENJUAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUNI VARAZILLA

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121 108 970**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
MAKANAN KADALUARSA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

YUNI VARAZILLA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121108970

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Bismi Mahidin, S.Ag., M.Si
NIP: 1972090219970310001

Pembimbing II,



Arifin Abdullah, S.Hi., MH
NIP: 198203212009121005

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
MAKANAN KADALUARSA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
(Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

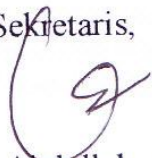
Pada hari / Tanggal : Rabu, Mei 2016
Ra'jab 1437 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

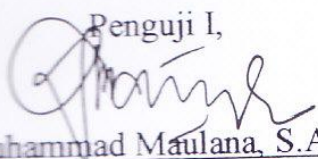
Ketua,


Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP: 1972090019970310001

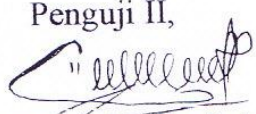
Sekretaris,


Arifin Abdullah, S.Hi., MH
NIP: 198203212009121005

Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.A
NIP: 197204261997031002

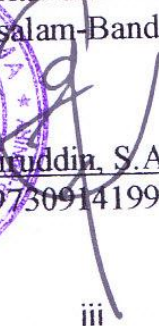
Penguji II,


Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP: 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

KATA PENGANTAR



Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Kepada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum Islam dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Arifin Abdullah, S.Hi.,MH selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Bismi Khalidin, M.Si dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, juga Bapak Muhammad Yusuf,

M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang bersedia membimbing penulis dari awal hingga sekarang, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Jakfar AR dan Ibunda tercinta Ratnawati yang telah memelihara dengan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada adik (Mahzarullah dan Ibnu Atailah) dan juga seluruh keluarga Besar, atas doa, cinta, dan motivasinya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Cut Maisuri Diwa, Andrianto, Amalia, Husniah, Putri Munawwarah Az, Julita, Rahmi Fathia, Maulidar, Wardani, Molidia, Abizar, Nazar, Mirza, Jumeil, Zia, Fauzan, Roni, Rifqan, Rahmad, Nova, seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2011 serta para senior yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 25 April 2016

Penulis

Yuni Varazilla

NIM. 121108970



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuni Varazilla
NIM : 121108970
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 20 Mei 2016
Yang M: METERAI
TEMPEL


6000
(Yuni Varazilla)



66B3EAAF536517016
ENAM RIBU RUPIAH
DJP

ABSTRAK

Nama : Yuni Varazilla
NIM : 121108970
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tanggung jawab pelaku usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 23 Mei 2016
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Bismi Khalidin S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S.Hi., MH

Kata Kunci : *Tanggung jawab Pelaku Usaha, Penjual, Makanan Kadaluarasa*

Keberadaan produk-produk makanan yang kadaluarsa (*expired*) menjadi persoalan di kalangan masyarakat umum, karna produk makanan kadaluarsa tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi. Akibat permasalahan ini, para penjual merasa dirugikan dan konsumen sering kali dimanfaatkan oleh produsen atau pelaku usaha dengan cara mengambil keuntungan secara tidak baik yaitu produk-produk yang tersedia sudah tidak memenuhi standar yang dijanjikan atau produk yang dijual sudah cacat, tidak sesuai dari kualitas awal produk tersebut. Penelitian ini mencoba mengkaji beberapa rumusan masalah yaitu tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa, Kebijakan pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa dan Pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa. Adapun metode yang digunakan dengan cara *Penelitian Kualitatif* yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dapat dikaji dengan menela'ah, mempelajari serta menganalisa buku serta refensi yang berhubungan dengan tanggung jawab pelaku usaha dan makanan kadaluarsa sebagai landasan teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak manajemen swalayan-swalayan di Kecamatan Syiah Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya/ tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha (distributor) belum sesuai dengan konsep Islam, konteks perdagangan dalam Islam dijelaskan bahwa antara distributor dan pelaku usaha, pelaku usaha dan konsumen tidak boleh saling mendhalimi dan merugikan salah satu pihak. Dimana dari hasil penelitian bahwa pelaku usaha (distributor) tidak memberikan ganti rugi terhadap barang yang sudah kadaluarsa kepada pihak pelaku usaha (penjual), hal ini pihak pelaku usaha (penjual) merasa dirugikan karena tidak adanya ganti rugi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/U/1987.¹

1. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

¹Tim Penyusunan Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm 21

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ِ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	:	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> / <i>al-Madīnatul</i> <i>Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	:	<i>Ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DARTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor: UIN.07/DS/PP.00.9/462/2015

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN;
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 387 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 40 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry No. 40 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Sistem Akademik;
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Ar-Raniry No. In.01/R/Kp.07.6/01/2014 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs IAIN Ar-Raniry.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Bismil, S.Ag., M.Si

Sebagai Pembimbing I

b. Arifin Abdullah, S.Hi., MH

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii) :

Nama : Yuni Varazilla

NIM : 121108970

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa Kepada Penjual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Ar-Raniry Tahun 2014;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2015

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
197309141997031001

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Penjelasan istilah.....	5
1.5 Kajian Pustaka	6
1.6 Metodologi Penelitian	7
1.7 Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA : TINJAUAN KONSEP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
2.1 Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	12
2.2 Dasar Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	16
2.3 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha	24
2.4 Konsep Kadaluarsa dalam Hukum Positif	36
BAB TIGA : UPAYA TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA PENJUAL TERHADAP MAKANAN KADALUARSA	
3.1 Gambaran Umum	41
3.2 Tanggung Jawab yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap Makanan Kadaluarsa.....	43
3.3 Kebijakan Pelaku Usaha terhadap Makanan Kadaluarsa	45
3.4 Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarsa	49

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan produk-produk makanan yang kadaluarsa (*expired*) menjadi persoalan di kalangan masyarakat umum, dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena berisiko menimbulkan keracunan bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk yang telah kadaluarsa. Pada produk makanan, minuman, obat-obatan atau apa saja informasi tentang tanggal kadaluarsa sangatlah penting untuk dicantumkan guna melindungi konsumen dari bahaya keracunan produk kadaluarsa. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sudharta bahwa:

Pencantuman tanggal kadaluarsa harus ditulis pada kemasan produk tersebut atau pada kardus kemas saja. Biasanya produk-produk yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluarsa adalah produk yang berasal dari pabrik atau industri yang memproduksi dalam jumlah besar dan telah didistribusikan secara luas. Namun juga terkadang ada sebagian produsen yang dengan sengaja tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk mereka demi keuntungan semata.¹

Kepercayaan konsumen sering dimanfaatkan oleh produsen atau pelaku usaha dengan cara menipu atau mengambil keuntungan secara sepihak yaitu menyediakan produk-produk yang tidak memenuhi standar yang dijanjikan atau menyediakan produk yang cacat dari apa yang telah dijanjikan kepada konsumen yang akan membeli dan menggunakan barang tersebut. Menurut AZ Nasution:

Tanggung jawab pelaku usaha dapat dimaknai juga dengan tanggung jawab produsen atau distributor. Di mana pelaku usaha itu merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 214.

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri mau pun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²

Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjerat mereka yang terlibat dalam perdagangan produk-produk olahan yang kadaluarsa. Tanggung jawab pelaku usaha memang bisa dikatakan kurang efektif karena pelaku usaha dalam hlm ini distributor hanya memasarkan barang dari produsen dan kebanyakan dari mereka tidak mengecek/kurang teliti ketika menerima barang, sehingga terjadi tumpang tindih siapa yang harus bertanggung jawab. Menurut Shidarta “Kurang tegasnya peraturan inilah yang membuat banyak penjual dan konsumen yang dirugikan akibat tetap beredarnya makanan kadaluarsa”.³ Sedangkan menurut Ahmadi Miru:

Pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat martabat serta kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dalam halaman ini tidak banyak terjadi penjualan produk-produk makanan kadaluarsa yang dijual oleh penjual atau pelaku usaha lain, ataupun barang yang sudah kadaluarsa yang didistribusikan oleh distributor maupun produsen kepada penjual.⁴

Dalam hukum Islam, telah menetapkan tentang aturan-aturan jual beli seperti tidak boleh melakukan praktek kecurangan ataupun penipuan, dan ketidak jujuran dengan menjual barang yang tidak baik kualitasnya ataupun

²AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm,73.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 215.

⁴Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

barang yang cacat. Praktik seperti ini akan menimbulkan tidak tercapainya ketidakrelaan atau kekecewaan diantara salah satu pihak.

Dalam menekankan tentang sistem perlindungan konsumen dalam islam juga dikenal dengan hak khiyar, dan khiyar ini dilakukan ketika penjual dan pembeli belum berpisah yaitu masih dalam satu tempat, dengan menentukan pilihan apakah jual beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan. Hak khiyar ditetapkan syarat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. "Hak khiyar itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukannya jual beli".⁵

Walaupun dalam hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual beli, dan di Indonesia undang-undang perlindungan konsumen telah ditetapkan namun hak-hak konsumen dan penjual lainnya masih saja diabaikan. Ini terbukti dengan adanya kekecewaan yang dialami oleh para penjual dan konsumen. Seperti pada produk minuman susu siap saji dan perusahaan minuman bersoda, pada produk minuman susu siap saji ini aturan yang dipakai yaitu mereka tidak menggunakan sistem tukar balik pada barang kadaluarsa, tetapi mereka memberikan *discount* pada awal pembelian, terkadang sistem ini dapat merugikan penjual dan konsumen, karena tidak ada pengawasan terhadap produk kadaluarsa tersebut oleh distributor dan terkadang *discount* yang diberikan oleh distributor tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung oleh penjual. Sedangkan pada minuman

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 97

produk bersoda, mereka tidak menggunakan sistem tukar-menukar pada barang yang kadaluarsa dan tidak memberikan *discount* pada setiap pembelian tetapi memberi discount tersebut pada waktu-waktu tertentu.⁶

Sesuai dengan pemaparan masalah di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pentingnya tanggung jawab distributor dalam mengganti rugi produk makanan kadaluarsa untuk mengembalikan hak-hak penjual dan konsumen agar tidak terjadi kerugian sebelah pihak dengan judul penelitian yaitu “ **Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Makanan Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan oleh penulis rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa di Kota Banda Aceh.
2. Bagaimana kebijakan pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa di Kota Banda Aceh.
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa di Kota Banda Aceh.

⁶ Wawancara dengan Husniah, karyawan di Toko Tiga Saudara, Jeulingke Banda Aceh pada tanggal 25 juni 2014

2. Untuk mengetahui kebijakan pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa

1.4. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan suatu penjelasan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab
2. Pelaku Usaha
3. kadaluarsa
4. Penjual

1.4.1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

1.4.2. Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

⁷ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.173

1.4.3. Makanan kadaluarsa

Kata ‘kadaluarsa’ atau dalam ejaan lainnya bisa disebut ‘kedaluarsa’ atau ‘kadaluarsa’ mengacu pada waktu atau masa. Maksudnya adalah masa habis berlakunya suatu barang, semisal masa aman konsumsi suatu produk khususnya makanan, kosmetik dan barang-barang yang sifatnya konsumtif bagi manusia.

Kemungkinan besar kata ini berakar dari bahasa Sansekerta yang kurang lebih maknanya ‘waktu selesai’. Jika makanan sudah melewati masa aman, berarti sudah masuk kadaluarsa.

1.4.4. Penjual

Penjual adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain.

1.5. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang Produk makanan kadaluarsa telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Riska Ramadhani⁸, menjelaskan tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Yang dikaji dalam masalah ini adalah bagaimana konsekuensi hukum atas kelalaian pelaku usaha terhadap peredaran produk kadaluarsa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaku usaha yang lalai atas peredaran produk kadaluarsa.

⁸ Riska Ramadhani, *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam”*.(Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah,IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013

Penelitian Devi Andriani⁹, menjelaskan tentang Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadaluarsa Menurut Hukum Islam. Yang dikaji dalam masalah ini adalah bagaimana tanggung jawab BBPOM Banda Aceh dalam proses pengawasan dan penarikan produk kadaluarsa dan kebijakannya yang dilakukannya oleh BBPOM.

Pada penelitian skripsi Hastariani Yuliwati¹⁰, dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” membahas tentang makanan kadaluarsa yang telah didaur ulang kemudian diedarkan di pasaran. Di dalam skripsi Hastariani Yuliwati juga memaparkan mengenai standar label dan mutu produk makanan serta standar kelayakan dan keamanan makanan serta membahas tentang sengketa yang muncul antara konsumen dan produsen yang diangkat serta diajukan kepada YLKI dan BPSK mengenai kerugian serta pelanggaran yang dilakukan oleh produsen.

Dari beberapa tulisan yang penulis paparkan di atas secara umum pembahasan produk makanan kaduarsa dijelaskan hanya tanggung jawab terhadap konsumen secara umum, dan belum terdapat bagaimana tanggung jawab terhadap pihak penjual. Oleh karena itu peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar untuk diteliti.

⁹ Devi Andriani, “*Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Terhadap Pengawasan dan Penarikan Produk Kadaluarsa Menurut Hukum Islam*”. (Skripsi tidak dipublikasi) Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013

¹⁰ Hastariani Yuliwati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Daur Ulang Makanan Kadaluarsa Ditinjau dari UU No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Tidak diterbitkan.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis menggambarkan kejadian yang penulis dapatkan di lapangan terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa di Kota Banda Aceh dengan maksud untuk mengambil kesimpulan secara umum.¹¹

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer ataupun sekunder, penulis menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, literatur-literatur, makalah, majalah, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 58

Metode penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mendukung penulis agar dapat memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan mengunjungi Swalayan-swalayan.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu Observasi dan *guide interview* (wawancara terstruktur).

a. Observasi

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan juga teknik observasi. Proses observasi ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. . Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat) yaitu swalayan dan distributor, pelakuyaitu pihak produsen atau distributor, kegiatan pemasukan produk penjualan, objek yakni para penjual di swalayan dan grosir. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik.¹²

b. Wawancara

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Wawancara yang dipakai adalah *guide interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan yang sudah terstruktur. Artinya

¹²Noor Juliansyah , *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.140

terlebih dahulu peneliti sudah mempersiapkan pedoman tertulis tentang permasalahan yang akan diajukan kepada pihak pemberi informasi.¹³

c. Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* untuk memperoleh responden atau informan yang sesuai untuk pembahasan penelitian ini. Pengambilan teknik ini penulis lakukan sesuai dengan kesanggupan penulis sendiri serta juga dengan pertimbangan-pertimbangan seperti waktu, biaya, jarak, dan lokasi penelitian.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam, alat tulis. Alat untuk merekam dan menulis data-data penting yang berlangsung selama pengumpulan data dalam proses wawancara dengan salah satu pihak swalayan tersebut.

1.6.5. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa kepada penjual sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menelaah dengan seksama data yang ada, memahami dan kemudian memberikan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang akan dibahas.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, yaitu terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.134

Bab dua menjelaskan tinjauan umum konsep tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa kepada penjual dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, didalamnya meliputi pengertian Tanggung jawab pelaku usaha, dasar hukum tanggung jawab pelaku usaha menurut hukum islam dan hukum positif, bentuk tanggung jawab pelaku usaha, dan konsep kadaluarsa dalam hukum positif.

Bab tiga menjelaskan upaya tanggung jawab pelaku usaha kepada penjual terhadap makanan kadaluarsa. Yang didalamnya meliputi tentang Gambaran umum lokasi penelitian, tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa, kebijakan pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa, eksistensi pengawasan pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa, pandangan hukum islam dan hukum positif tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

TINJAUAN KONSEP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹ Menurut Az Nasution:

Pelaku usaha harus menjamin bahwa setiap produk yang diproduksi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, tentunya keamanan bagi seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk harus adanya informasi yang jelas mengenai produk yang diproduksi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bahwa salah satu kewajiban produsen adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.²

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian apabila konsumen merasa dirugikan dalam mengonsumsi suatu produk. Tanggung jawab produsen sangat perlu bagi hukum perlindungan konsumen, dengan adanya pertanggung jawaban produsen maka hak-hak konsumen akan lebih terjamin. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “tanggung jawab berarti

¹ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.173.

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 266.

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.³

Apabila tidak adanya informasi dengan jelas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka konsumen akan merasa dirugikan dan hak konsumen untuk mengetahui kejelasan terhadap suatu produk pangan tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh produsen. Menurut Elsi Kartika “Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan”.⁴ Pernyataan ini selaras dengan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan timbal balik, dimana hak bagi konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha dan sebaliknya kewajiban konsumen adalah hak bagi pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 6 menyebutkan bahwa hak produsen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, (Jakarta: Sinar Grafika 2009).

⁴ Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 128.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

Adapun kewajiban Produsen diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan konsumen, yakni:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 207.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian⁶.

Kewajiban produsen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh produsen. Dalam hal penetapan kadaluarsa, Pasal 7 huruf b merupakan payung hukum yang sangat kuat dimana disebutkan bahwa kewajiban produsen yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen seperti haknya penetapan serta mencantumkan batas kadaluarsa pada kemasan pangan merupakan kewajiban bagi produsen. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan dalam negeri wajib mencantumkan label. Label yang dicantumkan sekurang-kurangnya memuat tentang tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Dalam Pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa ketentuan mengenai label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Kemudian ditegaskan dalam Ayat 2 bahwa ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat 3 menyatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau

⁶ *Ibid*, hlm. 207.

memasukkan makanan dan minuman kedalam wilayah indonesia dan tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari, bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen. Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting.

Kongres ke-5 tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum yang diselenggarakan oleh Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan dengan tindakan "penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum" (illegal abuse of economic power) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pencemaran, manipulasi pajak, serta terhadap "penyalahgunaan kekuasaan umum secara melawan hukum" (illegal abuse of public power), seperti pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, menyalahgunakan wewenang oleh alat penguasa misalnya penangkapan dan penahanan yang sangat melanggar hukum.

2.2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tentang Produk Kadaluarsa

Dalam Islam, barang yang label produknya melewati batas waktu (*expired*) boleh dijual, dengan konsep masih bisa dipakai selama hasil penelitian terhadap produk menunjukkan produk tersebut masih layak dipakai, akan tetapi Islam tidak membenarkan menjual produk kadaluarsa tanpa ada kejelasan dari penjual, karena prinsip amanah dari seorang penjual sangat

diperlukan, sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kemudharten bagi konsumen.

Landasan hukum Islam terhadap larangan peredaran produk kadaluarsa terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 168, di dalam surah tersebut Agama Islam menyeru kepada setiap ummatnya untuk mengkonsumsi makanan yang hlmal dan baik, firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 168 yang berisi perintah tersebut yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS: Al-Baqarah 168)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan halal dan baik sudah pasti menyehatkan dan bermanfaat. Merangkaikan kata baik dan halal menunjukkan, bahwa suatu produk yang dapat dikonsumsi dan digunakan haruslah memenuhi standar mutu produk. Sedangkan produk kadaluarsa bukanlah suatu produk yang baik, karena produk kadaluarsa bisa mendatangkan berbagai efek tidak baik bagi tubuh manusia jika menggunakan produk kadaluarsa tersebut.

Menurut Adiwarmarman “Dalam ekonomi Islam, tidak semua aktifitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi, karena

aktifitas produksi sangat terkait erat kaitannya dengan halal haramnya suatu barang atau jasa dan cara memperolehnya”.⁷

Dalam konsep hukum Islam, menjaga jiwa merupakan sangat penting karena terkait hubungan antara manusia dengan Allah, dan antara manusia sesama manusia, sehingga kehidupan akan terasa damai dan tenteram. Untuk tetap terjaga erat terpelihara hubungan antara manusia dengan Allah, dan antara manusia sesama manusia, maka perlu adanya kemaslahatan. Menurut al-Syatibi:

Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kelima unsur pokok tersebut tidak terealisasi, maka akan menyebabkan seseorang terganggu dalam berhubungan, baik itu berhubungan Allah maupun dengan sesama manusia.⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: Pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لَفِي ذَٰلِكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا تَعْلَمُونَ

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 257.

⁸ *Ibid*, hlm. 382.

Atinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS: Al-Baqarah 279)

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. “Di akhir ayat tersebut disebutkan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula menzalimi)”.⁹ Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan/atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah telah banyak memberika contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar, dalam transaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, intervensi, dan paksaan dalam dalam harga.

“Dalam perspektif ekonomi Islam juga disebutkan bahwa perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 41.

juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”.¹⁰ Sedangkan dalam hukum positif, suatu produk pangan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat memerlukan penerapan tanggal kadaluarsa untuk menghindari, akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan kadaluarsa. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencantuman produk pangan kadaluarsa adalah:

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan.
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
4. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi pangan.
5. Peraturan pemerintah No.22 Tahun 1983 tentang kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.
7. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan kadaluarsa, tanggal 10 April 1985.
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan tanggal 4 Desember 2003.¹¹

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution.,dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 112.

¹¹ <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128861-T%2026641-Konsistensi%20pengawasan-Analisis.pdf>.

Di dalam Undang-Undang sudah ada pengaturan tegas apabila produsen atau pelaku usaha tidak mengindahkan norma-norma yang telah ditetapkan akan mendapat konsekuensi hukum, hlm ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Pasal 32 tentang Kadaluarsa “Setiap orang dilarang mengganti, melebel kembali atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan”. Jadi, barang siapa pada saat ia melanggar keadaan yang ada menyadari bahwa, perbuatannya berlawanan dengan hukum, ia dapat di tuntutan karena telah menjual produk kadaluarsa.

Dalam Pasal 111 ayat 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan “makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 8 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-

pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. Contohnya adalah, makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Menurut Ahmadi Miru:

Bagi produsen, masalah penetapan tanggal kadaluarsa terletak pada peraturan serta aspek teknologi apa yang perlu diperhatikan dalam menetapkan batas kadaluarsa, sedangkan bagi konsumen timbulnya rasa aman dengan mengetahui batasan produk makanan dan minuman yang masih mempunyai kualitas baik untuk dikonsumsi.¹²

Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan tegas menyatakan barang yang telah kadaluarsa dilarang peredarannya, dan ini pemenuhan tanggung jawab yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha yang menghasilkan produk. Setiap Produk yang dihasilkan dan diedarkan tidak pernah terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha yang dianggap dalam undang-undang orang yang paling bertanggung jawab dan mengetahui komposisi dari produk-produk yang dihasilkannya.

Penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen belum berjalan seperti yang diamanatkan, baik itu dalam perundang-undangan maupun dalam peraturan pemerintah, bagi produsen sendiri seperti tidak mengindahkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, begitu juga dengan pemerintah, tidak adanya ketegasan serta tanggung jawab terhadap produsen yang tidak mengindahkan ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 112 menyatakan bahwa pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 78.

dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman. Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 112 ini adalah lembaga khusus yang bertugas terhadap pengawasan produk. Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka badan pengawas obat dan makanan dalam wilayah hukum negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label ditetapkan pada pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

Meskipun landasan hukum mengenai segala peraturan baik tentang perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha telah dikeluarkan, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan banyak pelaku usaha yang tidak menetapkan batas pemakaian atau tanggal kadaluarsa pada setiap produk yang diproduksi. Hukum Islam sangat membenci terhadap orang-orang yang memudharatkan orang lain, mengkonsumsi produk yang sesuai dengan standar mutunya, begitu juga dengan pemerintah, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap produk yang diedarkan.

“Jadi, setiap produsen atau pelaku usaha yang tidak menetapkan informasi pada produk pangan yang diproduksi dan apabila terjadi perbuatan yang dapat merugikan konsumen, maka dapat dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku”.¹³

¹³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan....*, hlm. 254.

2.3. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh suatu tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Berikut ini merupakan Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha:

2.3.1 Tanggung Jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*Negligence*)

Tanggung Jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah bentuk tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. *Negligence* dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- c. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.¹⁴

Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti rugi tersebut juga di ajukan dengan bukti-bukti lain, yaitu: pertama, pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 148.

melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. Kedua, produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan. Ketiga, konsumen menderita kerugian. Keempat, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.

Dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggung jawab produk, terdapat empat karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu: Pertama, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak. Kedua, gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Ketiga, gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak. Keempat, gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.¹⁵

- a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity of contract*), merupakan teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Karena gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat tersebut, yakni adanya unsur kelalaiandan kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.¹⁶

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 84.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

Pemberian teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dan hubungan kontrak sangat dipengaruhi oleh paham individualisme dalam prinsip *laissez faire*. Secara historis, lemahnya perlindungan konsumen dapat ditelusuri hingga pada kerajaan Romawi kuno. Peraturan tentang jual beli tidak banyak memberikan perlindungan terhadap pembeli (konsumen) yang dirugikan oleh penjual (produsen). Prinsip asli dari *civil law* yang diterapkan di kerajaan romawi adalah *caveat emptor*. Prinsip ini berarti, pembeli sendiri yang harus bertanggung jawab atas perlindungan kepentingannya, sedangkan penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu: *pertama*, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. *Kedua*, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.

- b. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan dengan persyaratan hubungan kontrak dipandang sangat tidak akomodatif dan responsif terhadap kepentingan konsumen, serta kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena konsumen (pengguna atau pemakai) produk yang tidak mempunyai hubungan hukum atau kontrak dengan produsen yang sering menjadi korban dari produk yang ditawarkan produsen.¹⁷

Sejak akhir abad ke-19, ide pengecualian-pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak antara konsumen dan produsen mulai lahir dari

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

beberapa putusan hakim dipengadilan. Pengecualian tersebut, diuraikan secara singkat oleh Hakim Sarbon ketika memutus kasus *Huset v.J.I., Case thresing Machine co.*

Ada tiga pemikiran yang digambarkan oleh Hakim Sarbon sebagai alasan dari pengecualian terhadap hubungan kontrak tersebut, yaitu: *Pertama*, pengecualian berdasarkan alasan karakter produk membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Kedua, pengecualian berdasarkan konsep *implied invitation*, yaitu tawaran produk kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum. Ketiga, dalam hlm suatu produk dapat membahayakan konsumen, kelalaian produsen atau penjual untuk memberitahukan kondisi produk tersebut pada saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang menderita kerugian.¹⁸

- c. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan tanpa persyaratan hubungan kontrak

Tahap berikutnya adalah prinsip tanggung jawab tetap berdasarkan kelalaian/kesalahan namun sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak. Persyaratan adanya hubungan kontrak secara tegas diabaikan sejak tahun 1916 ketika Hakim Cardozo memberikan pendapatnya dalam putusan banding kasus *Mac Pherson v. Buick Motor Co.* Putusan ini kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat.

Dasar filosofis dari putusan ini adalah pembuat produk yang mengedarkan atau menjual barang-barang yang berbahaya di pasar bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, tetapi karena

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 88.

ancaman yang dapat diperhitungkan jika melakukan berbagai upaya untuk mencegah kerugian konsumen.

- d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik

Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga bertanggung jawab merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian dan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak.

Jika sebelumnya terdapat pengecualian dan penolakan terhadap prinsip hubungan kontrak dalam gugatan berdasarkan kelalaian dan kesalahan produsen, maka selanjutnya muncul pemikiran yang mempersoalkan apakah faktor kelalaian dan kesalahan merupakan faktor penting dalam gugatan konsumen kepada produsen.¹⁹

Untuk mengatasi hal tersebut, maka munsul ajaran tanggung jawab produsen tidak saja menolak adanya hubungan kontrak, namun juga melakukan modifikasi terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan melalui prinsip kehati-hatian (*standard of care*), prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*), dan beban pembuktian terbalik.

2.3.2 Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contraktual liability*). Dengan demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya, Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Namun kelemahan teori ini dalam perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, yaitu pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemudian adanya bantahan (*disclaimer*), dan persyaratan hubungan kontrak.²⁰

Gugatan berdasarkan *breach of warranty* sesungguhnya dapat diterima walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada masyarakat (konsumen) melalui media massa. Dengan demikian, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen.

“Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi pihak (produsen dan konsumen), yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut”.²¹

- a. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express warranty*)

Express warranty adalah *a warranty created by overt word or action of the seller*, maka pernyataan yang dikemukakan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. Hlm ini penting, karena terkait dengan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk berdasarkan informasi produsen tersebut.

Dalam perkembangannya, pernyataan produsen terhadap produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung (*immediate buyer*) yang bersifat

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*...hlm.64.

²¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.....hlm. 93.

eksplisit dan tegas. Namun prinsip tersebut dipandang tidak menguntungkan konsumen, maka pernyataan produsen terkait dengan produknya tidak saja dalam bentuk kata-kata formal dan tertulis. Lebih jauh lagi, terkait dengan pernyataan penjual ketika menawarkan produknya kepada konsumen juga termasuk janji yang mengikat produsen.

Express warranty tidak perlu dengan kata-kata yang secara tegas berbunyi menjamin, tetapi cukup dengan adanya keterangan, janji, atau gambaran yang diberikan oleh produsen dan merupakan bagian dari perjanjian. Akhirnya, tanggung jawab produsen semakin diperluas, karena setiap pernyataan penjual atau produsen ditafsirkan sebagai janji yang harus dipenuhi oleh penjual atau produsen.²²

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang tidak Tertulis (*Implied Warranty*)

Perkembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan konsumen lahir bersamaan dengan prinsip *breach of warranty*, yaitu berdasarkan *implied warranty* yang memperluas tanggung jawab produsen. Prinsip ini juga dipandang sebagai benih atau cikal bakal dari prinsip strict product liability, karena pada posisi ini hukum memiliki tingkat responsibility yang tinggi terhadap kepentingan konsumen.

Implied warranty adalah *an obligation imposed by the law when there has been no representation or promise*. Dengan pengertian bahwa tanggung jawab di bebaskan kepada produsen dan produk yang di distribusikan kepada konsumen telah memenuhi standar kelayakan.

Jenis *implied warranty* yang pertama adalah *implied warranty of merchantability*, yaitu tanggung jawab di bebaskan kepada produsen. Pedagang yang menjual produk yang tidak layak untuk dijual (*not merchantable*), sudah digolongkan telah melanggar *implied warranty of*

²² *Ibid.*, hlm. 94.

merchantability. Pelanggaran terhadap *warranty of merchantability* tanpa memperhitungkan apakah produsen mengetahui atau tidak kondisi barang sebelum dijual.

Adapun *Implied warranty* yang kedua adalah *implied warranty for a particular purpose*. Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa produsen mengetahui tujuan khusus dari suatu produk berdasarkan skill atau judgment yang di berikanya. Oleh karenan itu, konsumen percaya kepada produsen tentang barang yang dikehendaki konsumen.²³

2.3.3 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Secara Umum hubungan hukum antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantunagn yang cukup tinggi. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengonsumsi produk tersebut.

Tanggung Jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada empat alasan, yaitu: pertama, tanggung jawab mutlak merupakan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. Kedua, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampilkan kesenjangan antara standar yang diterapkan dinegara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antar kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. Ketiga, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak

²³ *Ibid.*, hlm. 95.

melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen. Keempat, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

Pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak merupakan hasil akhir dari perkembangan hukum yang terjadi secara bertahap. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibanding dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*).²⁴

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan nama *product liability*, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang di pasarkan.

Babera alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, antara lain:

1. Di antara korban/konsumen disatu pihak dan produsen di pihak lain, seharusnya beban kerugian (risiko) ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang dipasaran.
2. Dengan menerapkan/mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-narang tersebut aman dan pantas

²⁴ *Ibid.*,. Hlm. 96.

untuk digunakan, dan apabila terbukti tidak demikian maka produsen harus bertanggung jawab.

3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, produsen yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Adapun penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang cukup panjang ini.²⁵

Penerapan *strict liability* tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari kerugian resiko kerugian yang disebabkan oleh produk cacat. Maka penerapan *strict liability* terhadap produsen tentu saja memberikan perlindungan kepada konsumen, karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*profesional liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sedangkan tanggungjawab profesional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen terkait dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien.

Barang didefinisikan dengan benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

²⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan produk dalam hukum tanggung jawab produk di beberapa negara lain hanya terbatas pada pengertian barang, tidak termasuk jasa.

- a. Benda berwujud atau tidak berwujud (Pasal 503 KUHPdt)
- b. Benda Bergerak atau tidak bergerak

Benda bergerak ada dua, yaitu: Pertama, karena sifatnya. Benda-benda yang dapat berpindah (termasuk Kapal-kapal) pasal 510 KUHPer. Kedua, Karena ketentuan Undang-undang (Pasal 511 KUHPer). Yaitu Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak, Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, Penagihan-penagihan atau piutang-piutang, saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Sedangkan benda tidak bergerak.²⁶

Jenis jasa yang diberikan dalam hubungan antara tenaga profesional dan kliennya juga berbeda. Ada jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu (*resultaat verbintenis*), tetapi ada yang diperjanjikan untuk mengupayakan sesuatu (*inspanningsverbintenis*). Kedua jenis perjanjian ini memberi konsekuensi yang berbeda dalam tanggung jawab profesional yang bersangkutan.

Terkait dengan pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional yang dapat membahayakan jiwa konsumen, malpraktik dalam bidang kedokteran misalnya, perlu ada ukuran yang jelas. Memang indikator

²⁶ *Ibid.*, 100.

tersebut tidak ditetapkan dalam undang-undang, namun ditetapkan oleh asosiasi profesi. Standarisasi profesi ini sangat bersifat sangat teknis, tetapi dapat pula berbentuk aturan-aturan moral yang dimuat dalam kode etik profesi. Meskipun hanya berupa kode etik, bukan berarti para profesional tidak terbebani untuk taat terhadap kode etik tersebut. Karena jika organisasi profesi tersebut menerapkan sanksi-sanksi organisatoris terhadap anggota yang melanggar, akan berkaitan langsung dengan kelangsungan pekerjaan mereka. Sebab organisasi ini dapat mencabut atau memecat anggota yang bersangkutan, sehingga kehilangan izin praktiknya.²⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengisyaratkan adanya tanggung jawab produk dan tanggungjawab profesional dimuat dalam Pasal 8 hingga Pasal 17, 19, 23, dan 28. Adapun pelanggaran terhadap Pasal 8 hingga Pasal 12 dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan Pasal 62. Ketentuan yang lebih tegas terkait dengan *product liability* dan *profesional liability* terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ *Ibid.*, 100.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²⁸

2.4. Konsep Kadaluarsa Dalam Hukum Positif

Pengertian kadaluarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men. Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal kadaluarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal kadaluarsa adalah Batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Ini berarti, bahwa pengertian kadaluarsa yang sebelumnya adalah *use by date* diubah menjadi *best before*.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, walaupun dalam Pasal 27 ditentukan, bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dicantumkan setelah kata “Baik Digunakan Sebelum”, namun dalam Pasal 28 ditentukan, bahwa “dilarang memperdagangkan

²⁸ *Ibid*,.hlm. 101.

pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label”. Hal ini berarti, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pengertian kadaluarsa sama dengan sell by date.

Seringkali konsumen menganggap sepele terhadap label kadaluarsa yang tertera di kemasan pada produk pangan atau makanan. Bahkan ada juga anggapan, bahwa tanggal yang terdapat di kemasan tidak perlu diperhatikan, karena dengan alasan barang yang sudah dibeli harganya mahal, maka daripada dibuang ke tempat sampah lebih baik tetap dikonsumsi. Padahal apabila konsumen memakan makanan yang sudah “basi” atau tanggal kadaluarsanya sudah lewat akan mengakibatkan bahaya bagi diri konsumen, misalnya dapat mengakibatkan keracunan, namun hal ini merupakan persoalan bagi semua pihak, baik konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah. Meskipun demikian yang tetap bertanggung jawab atas penarikan produk pangan kadaluarsa tersebut adalah tetap pelaku usaha.

Salah satunya indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas suatu produk pangan adalah dengan mengamati waktu kadaluarsa yang tercantum pada label kemasannya. Kadaluarsa dapat diartikan sebagai habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kemasan produk-produk tertentu dan apabila dikonsumsi, maka dapat membahayakan bagi kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/ 1985 menyebutkan bahwa tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Setiap produsen harus senantiasa menjaga keamanan produk yang dipasarkan, sehingga konsumen akan selalu senantiasa terlindungi dari produk yang sudah tidak dapat dikonsumsi.

Di samping keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makan, ditentukan masa kadaluarsa. “Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi”.²⁹

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluarsa menyebutkan bahwa makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

Penetapan tanggal kadaluarsa dengan jelas pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor, dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:

- a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut
- b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya
- c. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya

Perlunya penetapan kadaluarsa pada kemasan pangan untuk memberikan kemudahan pada konsumen meskipun pangan yang diproduksi dapat menurun kualitasnya sebelum habis masa kadaluarsa. Dalam dunia perdagangan dewasa ini, suatu produk tidak dapat secara langsung diperoleh oleh konsumen dari produsen, namun harus melalui berbagai jalur distribusi seperti distributor, sub distributor, grosir, pengecer dan termasuk pedagang asongan. Dalam keadaan seperti ini, konsumen mendapat kesulitan dalam

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen....* hlm. 77.

melakukan tuntutan, atas timbulnya kerugian mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan dan mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan konsumen, seperti seperti hlmnya makanan dan minuman yang telah kadaluarsa.

Penentuan tingkat kualitas produk makanan dan minuman yang masih aman untuk dikonsumsi merupakan masalah yang mendesak untuk dibahas, karena penurunan kualitas dapat menyebabkan produk makanan dan minuman menjadi tidak layak lagi oleh dikonsumsi oleh manusia³⁰. Pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha, agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya tanggal masa kadaluarsa, tapi juga tanggal-tanggal lainnya seperti tanggal pembuatan produk tersebut. Dengan kata lain, penetapan kadaluarsa produk makanan dan minuman menjadi sangat penting baik untuk produsen maupun untuk konsumen.

Berkaitan dengan pencantuman kadaluarsa pada label suatu produk seperti minuman, perlu mendapat perhatian dari pihak konsumen agar tidak terjadi salah pengerti, karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi. Karena tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen, berdasarkan hasil studi atau pengamatannya, sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum

³⁰ *Ibid*,.hlm. 77.

pada label produk tersebut. Hal ini, dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Mekanisme penegakan hukum untuk perlindungan konsumen belum berjalan dalam hukum maupun dari pihak produsen, penyalur dan penjual sepertinya tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Demikian pula pemerintah, seharusnya mengantisipasi setiap pelanggaran-pelanggar hukum berupa penjualan produk yang telah kadaluarsa, yang dapat membahayakan kesehatan. Jadi, kadaluarsa dapat diartikan sebagai penjualan barang ataupun peredaran produk makan kemasan yang sudah tidak layak dijual dan dikonsumsi oleh konsumen.

BAB TIGA

UPAYA TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA KEPADA PENJUAL TERHADAP MAKANAN KADALUARSA

3.1. Gambaran Umum

Untuk mendukung ide penulis, tujuan dari suatu penelitian dan untuk mendapatkan hasil pada suatu penelitian, penulis menerapkan metode dan beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan. penulis menggunakan *field research* dan menerapkan metode kualitatif dalam menganalisis data dan menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data, diantaranya dengan observasi dan wawancara. Penulis mengambil area Banda Aceh untuk menjadi area subjek penelitiannya. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa swalayan dan distributor yang dijadikan subjek pada penelitian tersebut. Dari hasil observasi terdapat kurang lebih 23 swalayan pada Kecamatan Syiah Kuala dan beberapa pelaku usaha (distributor) di daerah Banda Aceh.

Secara lebih jelasnya keterangan swalayan dan alamatnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.1. pelaku usaha (distributor)

No	Nama distributor	Alamat
1.	PT. Yakult Indonesia Persada	Jl. Soekarno Hatta. Gampong Lampeut, Banda Raya
2.	Pt. Bina Usaha Pratama	Jl. Lhaksamana Malahayati (Krueng Cut), Krueng Cut.
3	Sativa Modern Bakery	Peunayong
4	Fatma Bakery	Neusu

Tabel 3.2 Swalayan di Kecamatan Syiah Kuala

No	Nama Swalayan	Alamat
1	Indomaret	Jln Tgk Nyak Makam, sp. BpKP. Lampineung
2	Amanah Jaya	Jln. Tgk Chiek dipineung Raya. Lampineung
3	Zima Swalayan	Jln. Tgk Chiek dipineung Raya. Lampineung
4	Rahil Swalayan	Jln. Tgk Chiek dipineung Raya. Lampineung
5	Mutia Swalayan	Jln. Tgk Chiek dipineung Raya. Lampineung
6	Toko Rawa Sakti	Jln. Tgk Chiek dipineung Raya. Lampineung
7	Baru jaya swalayan	Jln. Prada Utama
8	Sagoe Jaya	Jln. Prada Utama
9	Indomaret	Jln. Prada Utama
10	Mayang surya	Jln. Tgk Nyak Arief. Lingke
11	Tawakkal Surya	Jln. Tgk Nyak Arief. Lingke
12	Toko Tiga Saudara	Jln. Tgk Nyak Arief. Lingke
13	Pante Pirak	Jln. Tgk Nyak Arief. Lingke
14	Indah mart	Jln. Tgk Nyak Arief. Lingke
15	Permata Bunda	Jln. Tgk Nyak Arief. Lingke
16	Darussalam Swalayan	Kopelma, Darussalam
17	Pante Pirak	Darussalam
18	Indomaret	Darussalam

19	Mulya Swalayan	Darussalam
20	Mitra Swalayan	Darussalam
21	Miba swalayan	Darussalam
22	Indomaret	Jln, Lingkar Kampus. Rukoh
23	MIBA swalayan	Jln, Lingkar Kampus. Rukoh

Dari jumlah keseluruhan swalayan yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala 6 di antaranya diambil sebagai subjek penelitian dan 4 distributor atau pelaku usaha untuk selanjutnya diwawancara oleh penulis.

3.2. Tanggung Jawab yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap Makanan Kadaluarsa

Sebagai subjek utama dalam aktifitas ekonomi, pelaku usaha tidak hanya berkewajiban untuk memproduksi, mendistribusi, dan menjual produk kepada konsumen, lebih dari itu pelaku usaha mempunyai tanggung jawab-tanggung jawab lain yg harus ia lakukan demi menjaga kualitas produk. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah menjaga produk-produk dari masa kadaluarsanya.

Para pelaku usaha yang menjalankan aktifitas ekonominya melakukan banyak cara yang bervariasi untuk mengantisipasi beredarnya barang-barang yang telah kadaluarsa, seperti dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak pelaku usaha pada setiap barang atau produk.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukakan oleh penulis banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengantisipasi produk-produk baik produk makanan, minuman atau pun lainnya yang telah mendekati masa kadaluarsa, yaitu dengan pemeriksaan terhadap produk-produk dilakukan dalam jangka waktu yang beragam pada

setiap swalayan, mulai dari dua hari sekali, seminggu sekali sampai pada sebulan sekali diantaranya pihak pelaku usaha atau distributor PT. Yakult Indonesia persada berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan seminggu 2 kali melakukan peninjauan ke toko ataupun swalayan yang menjual produk tersebut agar terhindar dari barang yang mendekati masa kadaluarsa dikarenakan sebagian produk diantaranya untuk produk susu siap saji, masa pakai untuk produksi tersebut adalah 40 hari dari masa pemroduksian.¹

Pada PT. Bina Usaha Pratama mereka mengatakan setiap pemasokan suatu produk terlebih dahulu memeriksa masa kadaluarsa, dan melakukan pemisahan setiap produk yang hampir memasuki masa kadaluarsa, sedangkan pihak pelaku usaha pada swalayan biasanya memisahkan produk tersebut ketempat lain agar dapat mengantisipasi beredarnya produk-produk kadaluarsa tersebut.²

Upaya lain yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penjualan produk-produk mereka baik makanan ataupun minuman salah satunya terhadap produk minuman siap saji, pada waktu tertentu mereka memberikan *discount* penjualan. Hal ini dirasakan dapat menutup sedikit kerugian bagi penjual jika produk tersebut akan memasuki masa kadaluarsa, akan tetapi produk minuman siap saji tersebut belum habis terjual.

Sedangkan untuk usaha roti atau bakery berdasarkan hasil wawancara pada Sativa Modern Bakery, produsen tersebut telah menetapkan masa

¹ Wawancara dengan Rinto Gunawan, Pimpinan P.T. Yakult Indonesia Persada Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Februari 2016.

² Wawancara dengan Muliadi, Karyawan P.T Bina Usaha Pratama Krueng Cut Banda Aceh, pada tanggal 28 Februari 2016.

kadaluarsa biasanya 3-4 hari, dan apabila telah sampai pada masa tersebut roti akan ditarik dari peredaran dan ditukarkan dengan produk yang baru.³

3.3. Kebijakan Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarsa

Makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.⁴

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* tersebut akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired*, karena tidak mengamati dengan

³ Wawancara dengan Hasrita, Pemilik Sativa Modern Bakery Peunayong Banda Aceh, Pada tanggal 3 Maret 2016.

⁴Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelangi Cendika, 2007), hlm. 69.

jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau *expired*.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka upaya pelaku usaha dalam memberikan informasi dan peringatan yang berkaitan dengan produk kepada konsumen sangat diperlukan. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, dan isi kandungan yang terdapat dalam produk. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.⁵

Dengan berbagai informasi pada label kemasan produk pangan, diharapkan konsumen tidak keliru dalam menentukan dan mendapat jaminan kualitas dan kuantitas produk. Sebagai konsumen hendaknya juga selalu ingat pada pesan yang terkesan klise namun hingga kini tetap dianggap bermanfaat, yakni teliti sebelum membeli, baik digunakan sebelum (*best before*). Baik digunakan sebelum memiliki makna, bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi. Kalimat “baik digunakan sebelum” umumnya dicantumkan pada produk-produk yang memiliki umur simpan tinggi, seperti produk-produk

⁵James F. Engel et al, *Consumer Behavior dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 41.

konfeksioneri (permen, coklat, chocolate bar) dan minuman beralkohol. "Gunakan sebelum" (*use by atau expiry date*). "Gunakan sebelum" memiliki makna, bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin, bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat "Gunakan sebelum" umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan umur simpannya pendek, seperti produk-produk susu (susu segar dan susu cair), daging, serta sayur-sayuran dan roti.

Adapun berdasarkan paparan pada wawancara dari pihak pelaku usaha, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired* itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti kalengnya sudah mengembung, makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur, rasanya tidak seperti yang dipromosikan di kaleng, menimbulkan bau yang tidak sedap ketika dibuka, kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama. Untuk setiap produk yang telah sampai masa kadaluarsa akan ditarik kembali oleh setiap distributor, misalnya untuk minuman cepat saji biasanya penarikan barang tersebut 2 bulan atau 1 bulan sebelum masa kadaluarsa.

Produk yang mendekati masa kadaluarsa yang telah ditarik oleh pihak distributor biasanya dibuang ataupun dibagikan secara percuma kepada pihak-pihak tertentu apabila belum sampai ke masa kadaluarsa dan hal yang paling penting tidak semua produk mendapatkan ganti rugi dari setiap barang yang telah ditarik oleh distributor.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada PT. Bina Usaha Pratama mereka biasanya memusnahkan setiap barang yang telah

ditarik karena telah sampai masa kadaluarsa dari setiap toko ataupun swalayan yang menjual produk-produk tersebut. Mereka tidak sepenuhnya menanggung kerugian dari pihak penjual baik itu toko ataupun swalayan.⁶ Pimpinan cabang PT. Yakult Indonesia Persada mengatakan untuk setiap produk yakult yang langsung mereka pasok tapi tidak melalui pihak pelaku usaha grosir mereka menanggung kerugian untuk setiap barang yang ditarik karena masa kadaluarsa, akan tetapi untuk barang yang diambil dari pihak grosir mereka tidak menanggung setiap kerugian yang dialami.⁷

Sativa Modern Bakery dan Fatma Bakery mengatakan bahwa “tidak adanya penetapan dan pencatuman tanda masa kadaluarsa pada kemasan roti, dikarenakan roti yang dijual hanya berkisar 3 sampai 4 hari, lebih dari waktu yang ditentukan roti akan ditarik dari peredaran dan mereka akan menggantikan roti yang kadaluarsa dengan yang baru”.⁸

Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari, bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar tentang berhubungan dengan masalah keamanan, kesehatan maupun keselamatan konsumen.⁹ Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting.

Hak-hak konsumen bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan

⁶ *Ibid*, tanggal 28 Februari 2016.

⁷ *Ibid*, tanggal 22 februari 2016.

⁸ *Ibid*, tanggal 3 Maret 2016.

⁹ Husin Syawali, Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV. Mandar Majis, 2000), hlm. 42.

perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluwarsa.

3.4. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarsa

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang cacat, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Kesalahan Pelaku Usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen. Dalam hal ini kerugian dimaksudkan juga dalam permasalahan kadaluarsa terhadap suatu barang yang diproduksi.

Hal ini dikarenakan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas bisnis untuk mendapat keuntungan

sebesar-besarnya. Perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945.

Penyusunan UU No 8 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh pemikiran untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat

Berdasarkan KUHP tersebut kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan, para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang.

Apabila konsumen mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab adalah pihak pelaku ataupun pelaku usaha, bahkan hal ini diterapkan dalam perundang-undangan yang jelas yaitu Pasal 19 ayat (1) UUPK menentukan : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Bahkan ketentuan bentuk rugi pun ditetapkan ” bentuk ganti rugi tersebut dapat berupa : 1. Pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan. 2. Pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 19 ayat (2) UUPK). Kata dapat menunjukkan masih ada bentuk-bentuk ganti rugi lain yang dapat diajukan konsumen kepada pelaku usaha. Seperti keuntungan yang akan diperoleh bila tidak terjadi kecelakaan, kehilangan pekerjaan atau penghasilan untuk sementara atau seumur hidup akibat kerugian fisik yang diderita, dan sebagainya.¹⁰

Islam juga sudah mengatur mengenai tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan manusia, lingkungan dan Tuhannya.

Setiap manusia harus dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Seorang *mukallaf* (baligh dan berakal) dibebani tanggung jawab keagamaan melalui pertanggung-jawaban manusia sebagai pemangku amanah Allah di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*).

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syari’at Islam merupakan kewajiban negara. Islam sangat menekankan terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan dalam

¹⁰ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam Islam faktor nyaman dalam hal ini adalah adanya jaminan makanan, atau makanan tersebut sudah jelas kehalalannya (boleh) dan thayyib (baik). Dalam Islam jelas melarang seorang pelaku usaha menjalankan suatu usaha akan tetapi merugikan orang lain atau memberi kemudharatan. Di dalam fiqih perbuatan-perbuatan yang membawa mudharat kepada orang lain disebut "التعسف في استعمال الحق" "sewenang-wenang dalam menggunakan hak".¹¹ Perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.

Dalam hal ini peran pemerintah yang terkait sangatlah berpengaruh untuk mengawasi setiap tindakan dari pelaku usaha demi kenyamanan setiap konsumen. Adapun ayat tentang peran pemerintah, yakni terdapat dalam surah Q.S Shaad: ayat 26;

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كُفَرُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ



Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 16-17.

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang pemimpin mempunyai peran penting terhadap urusan pemerintahan. Khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap makanan yang berlabel halal. Agar tidak tersesat sebagai rakyat. Misalnya terkait dengan masalah produk makanan yang berlabel halal. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen khususnya konsumen Muslim.

Hal yang paling penting perlu diingat oleh pelaku usaha yakni, dalam Islam prinsip-prinsip umum dalam aktivitas bisnis adalah prinsip kejujuran, kesetimbangan dan keadilan, kebenaran, keterbukaan, kerelaan di antara pihak yang berkepentingan, larangan memakan harta orang lain secara batil, larangan berbuat zalim, larangan eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Dengan demikian tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UUPK adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai bisnis Islam karena dalam mencapai keuntungan menghindari kerugian seminimal mungkin.

Dengan mengkaji pasal demi pasal dalam UUPK, tampak bahwa beberapa ketentuan yang tertera dalam UU tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, walaupun dengan redaksi yang berbeda akan tetapi substansi dan tujuannya adalah sama yaitu untuk melindungi konsumen. “Hal ini dapat terlihat dari aturan-aturan mengenai keharusan beritikad baik dalam melakukan usaha, jujur dalam takaran atau timbangan, menjual barang yang baik mutunya, larangan menyembunyikan barang yang cacat (dalam masa

kadaluarsa) dan lain sebagainya”.¹² Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Dengan itikad baik pelaku usaha tidak akan melakukan usaha yang merugikan pihak lain. Dalam Islam itikad baik diwujudkan dalam dua bentuk yaitu itikad baik menuntut seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut agar tidak berbuat jahat/ merugikan orang lain diantaranya dengan menjual produk-produk kadaluarsa yang akan memberikan kerugian terhadap konsumen. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat di atas adanya prinsip suka sama suka ini merupakan satu isyarat betapa pentingnya hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli, antara produsen dan konsumen, karena keduanya saling membutuhkan. Di balik prinsip suka sama suka ini tersirat pula pengakuan atas hak asasi manusia dalam arti yang luas. Secara lebih sederhana, hak-hak konsumen harus mendapat perlindungan. Memang kompetisi dalam setiap

¹² Neni Sri Imaniyati , *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm. 177.

kehidupan dan profesi diakui dalam Islam tetapi harus dengan cara yang sehat. Dalam arti tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Sehubungan dengan hal tersebut penipuan yaitu dengan menutupi produk-produk yang telah kadaluarsa merupakan perbuatan yang dilarang. Aspek yang berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang terdapat dalam sistem jual beli yang tidak menentu, yang akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa swalayan daerah Kecamatan Syiah Kuala didapatkan bahwa upaya/tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha (distributor) belum sesuai dengan konsep Islam, konteks perdagangan dalam Islam dijelaskan bahwa antara distributor dan pelaku usaha, pelaku usaha dan konsumen tidak boleh saling mendhalimi dan merugikan salah satu pihak. Dimana dari hasil penelitian bahwa pelaku usaha (distributor) tidak memberikan ganti rugi terhadap barang yang sudah kadaluarsa kepada pihak pelaku usaha (penjual), hal ini pihak pelaku usaha (penjual) merasa dirugikan karena tidak adanya ganti rugi terhadap produk kadaluarsa yang belum habis terjual dari pihak distributor.

Kenyataan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu berdasarkan hasil observasi tidak semua pelaku usaha memperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan masa kadaluarsa suatu produk dan bahkan terkadang sangat disayangkan pelaku usaha tetap menjual produk-produk yang sudah sampai pada masa kadaluarsanya dengan tujuan agar tidak mengalami kerugian terhadap usahanya. Hal yang harus selalu diingat dalam dunia bisnis diantaranya perdagangan yaitu semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya. Dalam dunia bisnis kejujuran berkaitan dengan kualitas produk, oleh karena itu

konsumen ataupun pembeli berhak mendapatkan produk-produk yang berkualitas baik dikarenakan ia membayar setiap apa yang mereka dapatkan dari pihak pelaku usaha.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian bab-bab sebelumnya, dapatlah ditarik suatu kesimpulan:

- 4.1.1. Tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa yaitu para pelaku usaha yang menjalankan aktifitas ekonominya adalah dengan melakukan banyak cara yang bervariasi untuk mengantisipasi beredarnya barang-barang yang telah kadaluarsa, seperti dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak pelaku usaha pada setiap barang atau produk, dan memberikan *discount* penjualan pada waktu tertentu terhadap produk-produk yang akan mendekati masa kadaluarsa.
- 4.1.2. Kebijakan ataupun upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap makanan kadaluarsa yaitu dengan memberikan informasi dan peringatan yang berkaitan dengan produk tersebut diantaranya tanda tanggal kadaluarsa (*expired*), memeriksa masa kadaluarsa, melakukan pemisahan setiap produk yang memasuki masa kadaluarsa dan menarik produk yang telah mencapai tanggal kadaluarsa dan digantikan dengan produk yang baru.
- 4.1.3. Pandangan hukum positif tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kadaluarsa dengan berlandaskan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 yakni:
 - a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian

konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.4. Penerapan tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK, adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian sistem tanggung jawab pelaku usaha menurut hukum Positif dan hukum Islam adalah sama, yakni bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lemah agar tidak ada yang merasa dirugikan.

4.2. Saran- saran

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran:

- 4.2.1. Perlu diadakan sosialisasi khusus untuk pelaku usaha tentang undang-undang tersebut, yakni bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- 4.2.2. Hendaknya pemerintah betul-betul memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan, artinya tidak ada pihak-pihak yang merasa dizhalimi dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha Muslim

hendaknya memenuhi aturan-aturan yang berlaku khususnya dalam hal tanggung jawab produk. Dalam hal ini adalah UU No 8 Tahun 1999 karena hal ini merupakan perangkat hukum yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif sehingga tujuan dari undang-undang ini dapat tercapai.

- 4.2.3. Perlunya pengawasan suatu usaha baik swalayan ataupun lainnya, dengan mengawasi secara langsung unit usaha baik itu dengan tinjau lapangan langsung dengan bertujuan untuk memeriksa produk-produk penjualan yang telah mencapai masa kadaluarsa. Sehingga pelaku usaha akan memperhatikan setiap produk yang akan dijual karena adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Enggel, James F. et al, *Consumer Behavior dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon ihsan, Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kartika, Elsi dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nasution, Mustafa Edwin., dkk, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:PT Grasindo, 2004.
- Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Syawali, Husin, Neni Sri Imamyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: CV. Mandar Majis, 2000.
- Tika, Pabundu, Mohd, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Grafika Offset, 2006.
- Widiarty, Wiwik Sri, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendika, 2007.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas diri :

Nama : Yuni Varazilla
Tempat/Tanggal Lahir : Keumala 13 juni 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/121108970
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tangse Desa Jijiem Kec. Keumala
Kab. Pidie
Email : zillayunivara@yahoo.co.id

2. Orang tua / Wali :

Nama Ayah : Jakfar AR
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ratnawati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

3. Riwayat Pendidikan :

a. SDN 1 Keumala 2005	Lulus Tahun
b. MTs Al-furqan Bambi-Sigli 2008	Lulus Tahun
c. MAS Darul ‘Ulum Banda Aceh 2011	Lulus Tahun
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016	Lulus Tahun

4. Pengalaman Organisasi :

a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) - HES

Banda Aceh, 17 Mei 2016

Penulis



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG**

PERLINDUNGAN KONSUMEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

Mengingat :

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut :

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

- a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Bagian Pertama Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

1. pemerintah;
2. pelaku usaha;
3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

4. akademisi; dan
5. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Pertama Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

AKBAR TANDJUNG

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan

yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan *jumlah tertentu* dan *jumlah yang cukup* adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan *dengan keputusan* Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*.

Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821